

MENGENAL AYAT-AYAT HUKUM DALAM AL-QUR'AN

Asep Sulhadi

STAI Badrus Sholeh Kediri

asep.slhd@gmail.com

Abstract

Sebagai kitab hidayah, al-Qur'an sarat dengan ayat-ayat yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak bani adam. Bukan saja dalam hal hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT sebagai sang Khalik, melainkan juga dalam hubungan horizontal antara insan yang satu dengan yang lainnya sebagai sesama makhluk.

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT lazim disebut dengan istilah ayat-ayat hukum ibadah. Sedangkan ayat-ayat yang mengatur interaksi horizontal antara sesama manusia dikenal dengan sebutan ayat-ayat hukum muamalah. Sayangnya, ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an secara umum dan keseluruhan belum mendapat perhatian yang memadai. Artikel ini merupakan pengantar dalam mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dalam al-Qur'an.

Keywords: *tafseer, ayat, hukum*

Sebagaimana kita ketahui bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam dan beriman kepadanya termasuk ke dalam salah satu rukun Iman. Selain itu, al-Qur'an juga merupakan sumber hukum Islam yang menduduki peringkat teratas dan seluruh ayatnya berstatus *qath'iy al-wurud* yang diyakini eksistensinya sebagai wahyu dari Allah SWT.¹

Menurut informasi yang diberikan oleh al-Qur'an itu sendiri, disebutkan bahwa salah satu tujuan utama diturunkannya al-Qur'an adalah sebagai kitab hidayah (petunjuk), khususnya bagi umat Islam dan orang-orang yang bertaqwa serta umat manusia pada umumnya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah [2]:2:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Dalam surat yang sama, ayat 185, Allah SWT juga berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

¹ Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabat al-Da'wat al-Islamiyyat, 1968 M), hal 21

Sebagai kitab hidayah, al-Qur'an sarat dengan ayat-ayat yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak bani adam. Bukan saja dalam hal hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT sebagai sang Khalik, melainkan juga dalam hubungan horizontal antara insan yang satu dengan yang lainnya sebagai sesama makhluk.²

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT lazim disebut dengan istilah ayat-ayat hukum ibadah. Sedangkan ayat-ayat yang mengatur interaksi horizontal antara sesama manusia dikenal dengan sebutan ayat-ayat hukum muamalah. Sayangnya, ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an secara umum dan keseluruhan belum mendapat perhatian yang memadai. Di antara indikatornya adalah jika dibandingkan dengan buku-buku keislaman yang lain, buku-buku tentang tafsir ahkam masih terlalu sedikit.

Pengertian Tafsir Ayat Ahkam

Pada dasarnya, tafsir ahkam hanya merupakan sebagian saja dari tafsir al-Qur'an secara keseluruhan. Ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tafsir-tafsir al-Qur'an pada umumnya. Istilah *tafsir ayat ahkam*, terdiri atas tiga kata, yaitu *tafsir*, *ayat* dan *ahkam*. Penjelasan dari ketiga kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Tafsir

Secara etimologi, tafsir berarti menjelaskan, menyingkap, menampakkan, atau menerangkan makna yang abstrak. Manna' Khalil al-Qattan dalam karyanya *Mabahits Fi Ulum al-Qur'an*, mengutip dari kitab *Lisan al-Arab* menyebutkan bahwa kata "*al-fasr*" berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan kata "*at-tafsir*" berarti menyingkapkan maksud sesuatu lafadz yang musykil. Dalam al-Qur'an surat al-Furqan [25]:33, Allah SWT berfirman:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

² Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001 M), hal 1

Maksudnya adalah "paling baik penjelasan dan perinciannya".³

Adapun tafsir secara terminologi, az-Zarkasyi dalam karyanya *al-Burhan* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tafsir adalah ilmu yang dengannya diketahui pemahaman tentang Kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-Nya - Muhammad SAW- dengan menerangkan makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya.⁴

2. Pengertian Ayat

Secara etimologi, *ayat* berarti tanda. Terkadang juga digunakan untuk arti pengajaran, mukjizat dan sekumpulan manusia. Namun, yang dimaksud dengan ayat dalam konteks tulisan ini adalah ayat-ayat al-Qur'an, yaitu bagian tertentu dari al-Qur'an yang tersusun atas satu atau beberapa jumlah kalimat, yang memiliki tempat permulaan dan tempat berhenti yang bersifat mandiri dalam sebuah surat.⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai kepastian berapa jumlah ayat yang terdapat dalam al-Qur'an. Imam as-Suyuti (w 911 H) menyatakan bahwa para ulama sepakat jika jumlah ayat dalam al-Qur'an adalah 6000 ayat. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai angka lainnya. Ada sebagian ulama yang tidak menambah dari angka 6000, kemudian ada juga yang menambah angkanya. Kelompok ulama yang menambah angka tersebut, ada yang menyatakan ditambah 204 ayat sehingga jumlahnya menjadi 6204 ayat, ada yang menyatakan ditambah 214 ayat sehingga jumlahnya menjadi 6214 ayat, ada yang menyatakan ditambah 219 ayat sehingga jumlahnya menjadi 6219 ayat, ada yang menyatakan ditambah 225 ayat sehingga jumlahnya menjadi 6225 ayat dan ada juga yang menyatakan ditambah 236

³ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahits Fi Ulum al-Qur'an*, (Riyadh: Mansyurat al-'Ashr al-Hadis, 1973 M / 1393 H), hal 323

⁴ Badruddin al-Zarkasyi, *al-Burhan Fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriah, 1972 M / 1391 H), hal. 212

⁵ Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hal 26

ayat sehingga jumlahnya menjadi 6236 ayat.⁶

Masih menurut Imam as-Suyuti, faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat di atas, adalah adanya perbedaan di antara para pendengar yang mendengarkan bacaan Rasulullah SAW mengenai waqaf dan washal.⁷

3. Pengertian Ahkam

Secara etimologi, *ahkam* adalah bentuk jamak dari *hukm* yang berarti menetapkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain atau meniadakannya. Jika menetapkan atau meniadakannya dengan akal, maka disebut hukum *aqli*. Jika melalui jalan adat, maka disebut hukum *'adiy* (kebiasaan), dan jika menetapkan atau meniadakannya itu dengan jalan syara', maka ia disebut hukum *syar'i* (hukum syara').⁸

Adapun pengertian hukum secara terminologi, menurut para ulama ahli ushul sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah *khitab syari'* yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik yang bersifat *thalab*, *takhyir* ataupun *wad'*.⁹ Senada dengan definisi tersebut, Ibn Hajib sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah juga menyatakan demikian.¹⁰

Dengan demikian, pada garis besarnya hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*. Di antara hal yang mendasar yang membedakan antara hukum *taklifi* dan hukum *wad'i* yaitu hukum *taklifi* bersifat menuntut, baik menuntut untuk dilaksanakan (*ijab* dan *nadb*), maupun menuntut untuk ditinggalkan (*tahrim* dan *karahah*) serta membolehkan memilih antara dilaksanakan dan ditinggalkan (*ibahah*). Sementara, hukum *wad'i* tidak

bersifat menuntut (*taklif*) dan *takhyir*, akan tetapi hanya menjelaskan bahwa suatu ketentuan merupakan *sabab*, *syarth* atau *mani'* (penghalang) bagi ketentuan yang lain.¹¹

Adapun menurut para ahli fiqh, yang dimaksud dengan hukum (*al-hukm asy-Syar'i*) yaitu pesan dan kesan yang terkandung dalam *khitab syari'* (firman Allah SWT dan sabda nabi SAW) yang menyangkut perbuatan orang-orang mukallaf, seperti wajib, haram dan mubah.¹²

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa firman Allah SWT dalam surat al-Isra [17]:32 "وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا" misalnya, merupakan "hukum" menurut istilah ahli ushul, sementara haramnya mendekati perbuatan zina merupakan "hukum" menurut istilah ahli fiqh.

Selain itu, dapat dipahami juga bahwa yang menjadi kata kunci pada terminologi hukum syar'i adalah hukum itu sebagai *khitab* (titah) Allah. Pengidentikan hukum syar'i dengan *khitab Allah* memang senafas dengan beberapa ayat al-Qur'an yang secara eksplisit maupun implisit mengisyaratkan bahwa pemegang otoritas untuk menentukan hukum pada dasarnya adalah Allah SWT. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah [5] ayat 50,

أَفْحَكَمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

surat al-An'am [6] ayat 57 dan 62,
قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ
بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِي الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (المائدة: ٥٧)

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ
الْحَاسِبِينَ (المائدة: ٦٢)

dan surat Yusuf [12] ayat 40 dan 67,

⁶ Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *al-Itqon Fi Ulum al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2006 M / 1427 H), juz 1, hal 208

⁷ Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *al-Itqon Fi Ulum al-Qur'an*, juz 1, hal 209

⁸ Ali Hasbullah, *Ushul Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964 M), hal 2

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, hal 100

¹⁰ Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (T.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958 M), hal 26

¹¹ Sebagai contoh, perbuatan mencuri merupakan *sabab* diwajibkannya potong tangan, wudhu merupakan syarat sahnya shalat dan membunuh merupakan penghalang (*mani'*) bagi seseorang untuk mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, hal 103

¹² Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, hal 103

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (يوسف: ٤٠)

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (يوسف: ٦٧)

Dari batasan-batasan tentang tafsir, ayat dan hukum di atas, secara sederhana dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan *tafsir ayat ahkam* adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang berisikan tentang *khitab* (titah) Allah SWT yang berkenaan dengan *thalab* (tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu) atau *takhyir* (kebebasan memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu). Atau bisa juga berarti tafsir al-Qur'an yang penafsirannya lebih berorientasi atau bahkan mengkhususkan pembahasan kepada ayat-ayat hukum.¹³

Selain itu, dalam rumusan yang sederhana dapat dikatakan juga bahwa ayat-ayat hukum adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berisikan tentang masalah-masalah hukum. Jadi, sama halnya dengan ayat-ayat al-Qur'an yang memuat tentang teologi dijuduli dengan ayat-ayat kalam (*ayat al-kalam*), ayat-ayat yang berisikan tentang etika disebut *ayat al-akhlak*. Demikian pula dengan ayat-ayat tentang kisah/sejarah yang dinamakan dengan *ayat al-qashash*, dan ayat-ayat pendidikan dijuduli dengan *ayat tarbawi* serta ayat-ayat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi disebut dengan *ayat al-'ulum* atau *ayat al-kauniyah*.¹⁴

Jumlah Ayat Hukum dalam al-Qur'an dan Pemilalahannya

1. Jumlah Ayat Hukum dalam al-Qur'an

Di kalangan para pakar hukum Islam (fuqaha), terdapat perbedaan pendapat mengenai kepastian berapa jumlah ayat

hukum dalam al-Qur'an. Perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

| Para pakar hukum Islam (Fuqaha) | Jumlah ayat hukum |
|---------------------------------|-------------------|
| Ibn al-Mubarak (w 181 H) | 900 ayat |
| Abu Yusuf (w 183 H) | 1.100 ayat |
| Ibn Qudamah (w 290 H) | 500 ayat |
| Imam al-Ghazali (w 505 H) | |
| ar-Razi (w 639 H) | |
| Ibn Jazzari al-Kalbi | |
| Ibn al-'Arabi | 400 ayat |
| Thanthawi Jauhari | 150 ayat |
| Ahmad Amin | 200 ayat |
| Abdul Wahab Khallaf | 228 ayat |

Jika demikian halnya, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah ayat hukum dalam al-Qur'an berkisar antara 150 hingga 1.100 ayat, atau sekitar 2,5 hingga 17,2 % dari 6.000 lebih ayat dalam al-Qur'an.¹⁵

Ada beberapa faktor yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam memperkirakan jumlah ayat hukum, yaitu selain karena perbedaan pendapat mereka tentang kepastian jumlah ayat al-Qur'an secara keseluruhan, juga terutama disebabkan perbedaan persepsi mereka tentang kriteria ayat-ayat hukum itu sendiri. Kenyataannya, memang menunjukkan bahwa ada ayat-ayat al-Qur'an tertentu pada satu sisi mencerminkan ayat hukum, tapi pada sisi yang lain mengisyaratkan kelompok ayat lain. Contohnya, firman Allah SWT dalam surat Hud [11] ayat 84:

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْفُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَأَيْكُمْ بِحَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta: INIS, 1991 M), hal 12

¹⁶ Sekilas, ayat tersebut tampak lebih menonjol aspek sejarah dan teologinya, mengingat isi kandungannya berupa perintah nabi Syu'aib kepada kaumnya agar menyembah Allah semata. Tetapi, bila dicermati dengan seksama, ayat tersebut juga bisa diklasifikasikan ke dalam kelompok ayat hukum yang dalam hal ini adalah larangan atau pengharaman

¹³ Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hal 118

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hal 30

Contoh yang lainnya adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nahl [16] ayat 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ¹⁷

Berkenaan dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama mengenai perkiraan jumlah ayat hukum dalam al-Qur'an, terutama yang cenderung mengecilkan angka ayat hukum apalagi Thanthawi Jauhari yang hanya menetapkan bahwa jumlah ayat hukum dalam al-Qur'an hanya 150 ayat saja, Imam az-Zarkasyi (w 794 H) mengomentari bahwa boleh jadi yang dimaksud dengan sedikit jumlah ayat hukum itu adalah ayat-ayat hukum yang benar-benar menjelaskan perihal hukum, dalam artian normatif belaka.

Adapun dalam konteks ilmu hukum yang sangat luas, maka jumlah ayat hukum versi Ibn al-Mubarak dan Abu Yusuf yang masing-masing menyatakan 900 dan 1.100 ayat, merupakan hitungan yang jauh lebih realistis. Sebab, dalam kenyataannya tidak sedikit pengistimathan hukum yang diambil dari ayat-ayat *qashash* (kisah), ayat-ayat *amstal* (perumpamaan) dan bahkan juga kelompok ayat-ayat lainnya,¹⁸ sebagaimana dicontohkan di atas.

2. Pemilahan Ayat-Ayat Hukum¹⁹

berlaku curang dalam bentuk apapun, termasuk mengurangi takaran atau timbangan dalam perdagangan. Lihat Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hal 32

¹⁷ Ayat tersebut, umum dikaji oleh para mufassir *ayat al-ahkam* dalam konteks pengharaman *khamr*. Padahal, jika diamati dengan cermat, ayat tersebut tidak salah jika dimasukkan ke dalam kelompok ayat *al-'ulum*. Alasannya, ayat tersebut menginformasikan pengetahuan kepada manusia bahwa dari sebagian buah-buahan yang ada di muka bumi, manusia bisa memproses buah-buahan tersebut menjadi minuman yang memabukkan, malahan pada saat yang bersamaan justru dapat pula membuatnya menjadi rizki yang baik, misalnya menjadikannya sebagai minuman segar. Lihat Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hal 39

¹⁸ Badruddin al-Zarkasyi, *al-Burhan Fi Ulum al-Qur'an*, juz 2, hal 3

¹⁹ Perlu dikeahui bahwa sungguhpun banyak ulama yang menyampaikan angka-angka bilangan ayat hukum, tetapi yang merincinya lebih jauh hanya sedikit saja. Di antara mereka yang memilah-milah kelompok ayat hukum secara rinci adalah Abdul Wahab Khallaf

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah *khitab syari'* yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, ayat-ayat hukum berarti ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur dan berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia secara lahir. Artinya, tidak termasuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah aqidah (*ahkam i'tiqadiyah*) dan masalah norma (*ahkam khuluqiyah*).²⁰

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada garis besarnya, ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:²¹

Pertama, ayat-ayat hukum yang menyangkut masalah ibadah (*ahkam ibadat*) yaitu yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah SWT, seperti kewajiban melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya.

Kedua, ayat-ayat hukum yang menyangkut masalah mu'amalah (*ahkam mu'amalat*) yaitu yang mengatur hubungan manusia secara horizontal dengan

dan Wahbah az-Zuhaili, inipun hanya menyebutkan taksiran jumlah tanpa merincinya lebih jauh, apalagi menunjukkan ayat-ayatnya secara gamblang dan tertulis. Lihat Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hal 52

²⁰ Hal ini karena pada garis besarnya ajaran Islam terbagi kepada tiga ajaran pokok yaitu norma atau ajaran yang menyangkut masalah aqidah, seperti wajibnya beriman kepada Allah SWT, para malaikat, para Rasul, kitab-kitab dan hari akhir. *Kedua*, norma atau ajaran yang menyangkut masalah moral yang initya kewajiban memiliki sifat dan akhlak terpuji serta menjauhi sifat tercela. *Ketiga*, norma atau ajaran yang menyangkut tindakan manusia secara lahir, seperti wajibnya shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Norma atau ajaran yang terakhir ini disebut juga dengan hukum-hukum '*amaliyah*'. Lihat Hasanuddin. AF, *Anatomi al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istibath Hukum dalam al-Qur'an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995 M), hal 186, lihat juga Abdul Wahab Khallaf, '*Ilm Ushul al-Fiqh*', hal 32

²¹ Hasanuddin. AF, *Anatomi al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istibath Hukum dalam al-Qur'an*, hal 195, lihat juga Abdul Wahab Khallaf, '*Ilm Ushul al-Fiqh*', hal 32-33

sesamanya, baik secara individu, masyarakat maupun antar bangsa.

Kemudian, ayat-ayat al-Qur'an yang menyangkut masalah mu'amalah (*ahkam mu'amalat*), bila dirinci lebih lanjut, maka meliputi tujuh aspek hukum, yaitu:²²

- Hukum kekeluargaan (أحكام الأحوال الشخصية), yaitu hukum yang mengatur hubungan antaranggota keluarga. Jumlah ayatnya sekitar 70-an.
- Hukum perdata (الأحكام المدنية), yaitu hukum yang mengatur hubungan antarmanusia menyangkut harta dan segala hak-hak mereka, seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, gadai dan lain-lain. Jumlah ayatnya diperkirakan mencapai 70 ayat.
- Hukum pidana (الأحكام الجنائية), yaitu hukum yang mengatur dan melindungi eksistensi hidup manusia, baik menyangkut nyawa, harta maupun kehormatan mereka. Jumlah ayatnya sekitar 30 ayat.
- Hukum acara (أحكام المرافعات), yaitu hukum yang mengatur tata cara penyelesaian perkara dalam pengadilan, seperti persaksian, sumpah dan lain-lain. Jumlah ayatnya sekitar 30 ayat.
- Hukum ketatanegaraan (الأحكام الدستورية), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyat dalam suatu negara, seperti hak-hak individu dan masyarakat dalam suatu negara, kewajiban penguasa dan lain-lain. Jumlah ayatnya sekitar 10 ayat menurut Abdul Wahab Khallaf dan 20 menurut Wahbah az-Zuhaili.
- Hukum antarnegara (الأحكام الدولية), yaitu hukum yang mengatur tatahubungan suatu negara dengan negara lainnya, baik antarsesama negara Islam, maupun dengan negara nonIslam, dalam situasi damai ataupun dalam situasi perang. Jumlah ayatnya sekitar 25 ayat menurut Abdul Wahab Khallaf, sedangkan

Wahbah az-Zuhaili tidak menyebutkan angkanya.

- Hukum ekonomi dan keuangan (الأحكام الاقتصادية والمالية), yaitu hukum yang mengatur tatahubungan dalam bidang ekonomi dan kekayaan, baik kekayaan milik individu maupun milik negara, seperti kewajiban orang yang tergolong kaya, menyangkut hartanya terhadap orang miskin, kewajiban penguasa dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan milik negara untuk kesejahteraan rakyatnya, dan lain-lain. Jumlah ayatnya menurut Abdul Wahab Khallaf sekitar 10 ayat, sedangkan Wahbah az-Zuhaili tidak menyebutkan jumlahnya.

Dialek Bahasa Hukum dalam al-Qur'an

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa substansi hukum dalam Islam pada hakikatnya adalah doktrin Allah (*Khithab Allah*) yang berupa tuntutan (*thalab/iqtidha*) atau kebebasan memilih (*takhyir*). Sedangkan yang dalam bentuk *wadh'i* (ketetapan), pada dasarnya tidak tergolong hukum syara'. Itulah sebabnya, mengapa dikalangan ahli ushul fiqh ada yang tidak menyertakan *wadh'i* dalam konteks hukum syar'i.

Menurut para pakar hukum Islam, di antaranya adalah Syekh Muhammad al-Khudhari Bek, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Amin Suma menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa redaksi al-Qur'an tentang *thalab* dan *takhyir* tidak selamanya menggunakan redaksi (*uslub*) yang sama atau satu redaksi dalam menetapkan norma hukum, akan tetapi menggunakan redaksi yang bervariasi dan berbeda antara satu dan yang lainnya.²³

Bentuk-bentuk tuntutan (*thalab*) yang berupa keharusan melakukan sesuatu, terdiri atas redaksi-redaksi kebahasaan sebagai berikut:²⁴

²² Abdul Wahab Khallaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh, hal 32-33, lihat juga Hasanuddin. AF, *Anatomi al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istibath Hukum dalam al-Qur'an*, hal 195-197, lihat juga Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hal 54-55

²³ Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hal 59

²⁴ Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: al-Maktabah at-Tikariyah al-Kubra, 1387 H/ 1967 M), hal 24-26

- Perintah atau suruhan yang jelas, contohnya firman Allah SWT dalam surat an-Nahl [16] ayat 90:
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
- Informasi yang menerangkan bahwa perbuatan itu diwajibkan kepada orang-orang yang dijadikan objek pembicaraan oleh ayat al-Qur'an, di antara contohnya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 178:
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ احْرَبُوا بِالْحَيِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
- Berita yang menyatakan bahwa perbuatan itu dibebankan kepada umat manusia secara keseluruhan atau kepada kelompok orang tertentu, di antara contohnya adalah firman Allah SWT dalam surat Alu Imran [3] ayat 97:
 فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ حَيْثُ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
- Melibatkan perbuatan yang dituntut pada perbuatan lain yang dituntut pula, di antara contohnya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 234:
 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
- Tuntutan yang redaksinya menggunakan perintah, dalam hal ini *fi'il amr* atau *fi'il mudhari* yang dibarengi dengan huruf lam, seperti firman Allah SWT dalam surat al-Hajj [22] ayat 29:
 ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَيُلِيطُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
- Menggunakan ungkapan kata-kata *fardh*, seperti firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab [33]:50:
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

- Menyebutkan *fi'il* sebagai jawab syarat meskipun tidak begitu umum (banyak), contohnya firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 280:
 وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
- Menyebutkan *fi'il* yang disertai dengan lafadz *khayr*, contohnya firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 220:
 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
- Menyebutkan *fi'il* yang dibarengi dengan janji baik, seperti firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 245:
 مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فُضِّعَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
- Mensifati pekerjaan sebagai pekerjaan yang baik atau minimal mengantarkan ke arah perbuatan yang baik, di antara contohnya adalah firman Allah SWT dalam surat Alu Imran [3] ayat 92:
 لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبِّبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Jika contoh-contoh di atas merupakan tuntutan dalam bentuk perintah melakukan sesuatu, di bawah ini adalah contoh mengenali gaya bahasa ayat-ayat hukum yang berbentuk larangan. Bentuk-bentuk redaksi larangan adalah sebagai berikut:²⁵

- Larangan yang jelas, seperti firman Allah SWT dalam surat an-Nahl [16] ayat 90:
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
- Menggunakan kata pengharaman, di antara contohnya adalah firman Allah SWT dalam surat al-A'raf [7] ayat 33:
 قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأُثْمُ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

²⁵ Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, hal 26-28

- Tidak menghalalkan, di antara contohnya adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisa [4] ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

- Dalam bentuk larangan, yang dalam hal ini menggunakan *fi'il mudhari* yang didahului dengan *la nahiyah la nahiyah* atau *fi'il amr* yang menunjukkan larangan, di antara contohnya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab [33] ayat 48:

وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

- Peniadaan nilai kebajikan, contohnya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

- Menafikan eksistensi perbuatan itu sendiri, seperti firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 193:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

- Menyebutkan perbuatan yang disertai dengan penerimaan hak dosa, seperti firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 181:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

- Menyebutkan pekerjaan yang dibarengi dengan ancaman buruk, seperti firman Allah SWT dalam surat at-Taubah [9] ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

- Mensifati perbuatan dengan sifat yang jelek, seperti firman Allah SWT dalam surat Alu Imran [3] ayat 180:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Masih menurut Syekh Muhammad al-Khudhari Bek, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Amin Suma, menyebutkan

bahwa mengenai redaksi ayat hukum yang isinya mengisyaratkan kebolehan seorang mukallaf untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*takhyir*), maka bentuk gaya bahasanya adalah sebagai berikut:²⁶

- Menggunakan lafadz halal yang disandarkan kepada atau dengan kata kerja (*fi'il*), seperti firman Allah SWT dalam surat al-Maidah [5] ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

- Peniadaan dosa, seperti firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 182:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

- Peniadaan kesalahan (*junah*), seperti firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 158:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Beberapa Contoh Kitab Tafsir Ahkam

Di antara kitab-kitab yang beredar luas di kalangan masyarakat Islam yang penafsirannya lebih berorientasi kepada ayat-ayat hukum atau bahkan membatasi pembahasan kitab tafsirnya khusus kepada ayat-ayat hukum adalah sebagai berikut:²⁷

1. *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashshash (w 370 H)
2. *Ahkam al-Qur'an* karya Ibn al-Arabi (w 543 H)
3. *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi (w 671 H)
4. *Fath al-Qadir* karya asy-Syaukani (w 1250 H)
5. *Tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi
6. *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Muhammad Ali as-Sayis
7. *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Muhammad Ali ash-Shabuni

²⁶ Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, hal 28-29

²⁷ Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hal 141

8. *Tafsir Ayat Ahkam* karya Dr. Ahmad Muhammad al-Hashri
9. *at-Tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili

Kesimpulan dan Penutup

Dari pembahasan di atas, bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Pengertian *tafsir ayat ahkam* adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang berisikan tentang *khitab* (titah) Allah SWT yang berkenaan dengan *thalab* (tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu) atau *takhyir* (kebebasan memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu). Atau bisa juga berarti tafsir al-Qur'an yang penafsirannya lebih berorientasi atau bahkan mengkhususkan pembahasan kepada ayat-ayat hukum. Dengan demikian, ayat-ayat hukum berarti ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur dan berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia secara lahir.
- Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai kepastian berapa jumlah ayat hukum dalam al-Qur'an, hal tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat mereka tentang kepastian jumlah ayat al-Qur'an secara keseluruhan dan juga disebabkan perbedaan persepsi mereka tentang kriteria ayat-ayat hukum itu sendiri.
- Pada garis besarnya, ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an terbagi menjadi dua kelompok: *Pertama*, ayat-ayat hukum yang menyangkut masalah ibadah (*ahkam ibadat*) dan *Kedua*, ayat-ayat hukum yang menyangkut masalah mu'amalah (*ahkam mu'amalat*). Ayat-ayat al-Qur'an yang menyangkut masalah mu'amalah (*ahkam mu'amalat*), meliputi tujuh aspek hukum, yaitu: hukum kekeluargaan (أحكام الأحوال الشخصية), hukum perdata (الأحكام المدنية), hukum pidana (أحكام الجنايات), hukum acara (أحكام المرافعات), hukum ketatanegaraan (الأحكام الدستورية), hukum antarnegara (الأحكام الدولية), serta hukum ekonomi dan keuangan (الأحكام الاقتصادية والمالية).
- Hasil penelitian para ulama menunjukkan bahwa redaksi al-Qur'an tentang *thalab* dan *takhyir* tidak selamanya menggunakan redaksi (*uslub*) yang sama atau satu redaksi dalam menetapkan norma hukum, akan tetapi menggunakan redaksi yang bervariasi dan berbeda antara satu dan yang lainnya.

Bibliography

- AF, Hasanuddin, *Anatomi al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum dalam al-Qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995 M
- Bek, Muhammad al-Khudhari, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Mesir: al-Maktabah at-Tikariyah al-Kubra, 1387 H/ 1967 M
- Hasbullah, Ali, *Ushul Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964 M
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Mesir: Maktabat al-Da'wat al-Islamiyyat, 1968 M
- al-Qattan, Manna' Khalil, *Mabahits Fi Ulum al-Qur'an*, Riyadh: Mansyurat al-'Ashr al-Hadis, 1973 M / 1393 H
- Suma, Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta: INIS, 1991 M
- _____, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001 M
- as-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Itqon Fi Ulum al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Hadis, 2006 M / 1427 H
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, T.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958 M
- al-Zarkasyi, Badruddin, *al-Burhan Fi Ulum al-Qur'an*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriah, 1972 M / 1391H.